PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Antara No. Bengkalis Kode Pos : 28751
Telepon. 0766-23615, 0766 - 7018510 Fax. 0766 - 23615
Email : dpmptsp.kab.bengkalis@gmail.com Website : www.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 500.16.7.2/2/DPMPTSP-PKBM/2025
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM ZAFIRAH
DI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS,

MENIMBANG :

a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Bupati Bengkalis.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah (Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

MEMPERHATIKAN :

a. Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM ZAFIRAH Nomor : 00.3B/021/pkbm-zfh/VI/2025 tanggal 11 JUNI 2025;
b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Nomor : 400.3.2/202/DISDIK-PAUD&PNF tanggal 25 agustus 2025.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Penyelenggara	:	**YAYASAN ALIF CERDAS MULIA**
Alamat Penyelenggara	:	Jl. Purwodadi RT.002 RW.002 Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bnegkalis
Tgl/No Akta Notaris	:	**10 / 12 Oktober 2024**
Untuk mendirikan dan meyelenggarakan Sekolah		
Nama Sekolah	:	**PKBM ZAFIRAH**
Alamat	:	Jl. Tanah Persatuan Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Kelulusan (SKL);
2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
3. Menyiapkan gedung dan fasilitas Pembelajaran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan Standar Pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

KETIGA : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Agustus 2025 s/d 29 Agustus 2028. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 29 Agustus 2025

a.n. BUPATI BENGKALIS
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,

MUHAMMAD THAIB, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19780912 201001 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik